

**PENGARUH OPINI AUDITOR DAN *FINANCIAL DISTRESS*
TERHADAP *AUDIT DELAY* DENGAN *AUDITOR SWITCHING*
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN ANEKA INDUSTRI
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN
2017-2019)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Vilgha Filistian

1721210030

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

**PENGARUH OPINI AUDITOR DAN *FINANCIAL DISTRESS*
TERHADAP *AUDIT DELAY* DENGAN *AUDITOR SWITCHING*
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN ANEKA INDUSTRI YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2017-2019)**

Vilgha Filistian

1721210030

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh opini auditor dan *financial distress* terhadap *audit delay* dengan *auditor switching* sebagai variabel intervening. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan aneka industri yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diambil dari website Bursa Efek Indonesia. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) opini auditor berpengaruh negatif terhadap *audit delay*, (2) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, (3) *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*, (4) opini auditor yang dimediasi oleh *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*, (5) *financial distress* yang dimediasi oleh *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Kata kunci : *opini auditor, financial distress, audit delay, auditor switching.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap perusahaan atau lembaga yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang berisi catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang digunakan untuk menggambarkan kinerja atau hasil perusahaan. Laporan keuangan harus memiliki kualitas yang tinggi sebelum diserahkan kepada pengguna laporan keuangan karena pengguna informasi laporan keuangan membutuhkan laporan yang lengkap, transparan, dan informasi yang disajikan tepat waktu. Untuk meningkatkan kualitas yang tinggi, guna mendapatkan kepercayaan atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan di mata investor, calon investor, kreditor, pelanggan, mitra bisnis dan para pengguna lainnya diperlukan opini dari auditor. Opini dari auditor didapat setelah dilakukan proses audit.

Audit merupakan suatu proses pengumpulan bukti pendukung terkait informasi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen terhadap laporan keuangan yang telah dibuat perusahaan, dengan tujuan untuk menentukan suatu pendapat mengenai tingkat kewajaran laporan keuangan. Dalam hal ini, audit dilakukan oleh akuntan publik sebagai pihak yang independen. Hasil akhir dari proses audit ialah

laporan audit yang berguna bagi beberapa pihak diantaranya manajemen dan pihak eksternal. Bagi pihak manajemen atau perusahaan, khususnya pada perusahaan yang telah *go public* diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), dengan tujuan untuk menilai seberapa wajar atau layak penyajian laporan keuangan, selain itu dengan dipublikasikannya laporan keuangan yang telah diaudit membuka pintu bagi masuknya sumber pembiayaan dari luar. Seperti calon-calon investor yang semakin yakin dengan kualitas laporan keuangan dan dapat dijadikan sebagai lahan untuk investasi. Sedangkan bagi pihak eksternal, dengan adanya laporan audit akan menambah kredibilitas laporan keuangan yang telah disusun oleh perusahaan sehingga laporan tersebut dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar entitas seperti pemegang saham, kreditor, pemerintah, dan lain-lain.

Laporan Keuangan perusahaan disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dengan kinerja perusahaan yang dicapai selama periode tertentu. Dalam penyusunan laporan keuangan yang baik harus memperhatikan syarat-syarat yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu relevan, dapat dimengerti, daya uji, netral, tepat waktu, daya banding, dan lengkap. Penyusunan laporan keuangan perusahaan harus mematuhi ketentuan yang ada diantaranya adalah tepat waktu. Ketepatan waktu menyusun laporan

keuangan akan berdampak pada nilai laporan keuangan yang akan disajikan. Ketepatan waktu juga merupakan salah satu syarat agar informasi dapat dikatakan relevan. Dikatakan relevan jika informasi tersebut tersedia tepat waktu bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan. Hal ini mencerminkan berapa pentingnya ketepatan waktu pelaporan laporan keuangan kepada publik.

Penyampaian laporan keuangan telah diatur oleh Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Peraturan ini diatur dalam UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa perusahaan publik wajib menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada BAPEPAM. Ketentuan yang lebih spesifik tentang penyampaian laporan keuangan telah diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) Nomor: Kep-346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik, menyatakan bahwa setiap emiten dan perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) mewajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan yang memuat opini audit dari akuntan kepada BAPEPAM dan LK selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan tahunan.

Pada 1 Agustus 2012 Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan (LK) mengeluarkan peraturan XK 6 pada lampiran Nomor: Kep-431/BL/2012 yang menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib

menyampaikan laporan keuangan dan laporan akuntan kepada BAPEPAM dan LK paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir. Yang artinya dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM tersebut, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan auditan dalam batas waktu 120 hari.

Walaupun dengan diperpanjang batas waktu penyampaian laporan keuangan oleh BAPEPAM dan LK, namun dari tahun ke tahun terdapat beberapa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan kepada BAPEPAM dan LK. Keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahunan juga berhubungan dengan adanya *audit delay*. Menurut Praptika dan Rasmini (2016, h.2059), *audit delay* adalah rentang waktu dalam menyelesaikan pekerjaan audit hingga tanggal diterbitkannya laporan audit. *Audit delay* ialah panjang pendeknya waktu yang dibutuhkan untuk mengaudit dipengaruhi oleh tingkat kerumitan proses audit.

Adanya keterlambatan penyampaian informasi menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga jual saham dipasar modal. Pada umumnya investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan terganggu, sehingga auditor memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat pengauditannya. Hal ini menyebabkan *audit delay* semakin lama. Sari dan Mulyani (2019,

h.647). Selain itu *audit delay* dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya opini auditor, *financial distress* dan *auditor switching*.

Menurut Rustiarini dan Sugiarti (2013, h.661), opini auditor merupakan simpulan dari proses audit yang dilakukan auditor independen atas laporan keuangan perusahaan klien mengenai kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen dalam semua hal yang material sesuai prinsip akuntansi yang berterima umum. Opini auditor atas laporan keuangan perusahaan menjadi tolak ukur para penggunanya dalam mengambil keputusan. Tugas akhir setelah selesai memeriksa laporan keuangan, seorang auditor akan mengeluarkan sebuah opini tentang laporan keuangan tersebut dinamakan opini audit laporan keuangan. Berdasarkan SPAP (Standar Profesional Akuntan Publik), opini audit terdiri dari 5 macam, yaitu pendapat wajar tanpa pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan (*Modified Unqualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat tidak wajar (*Adverse Opinion*), dan tidak memberikan pendapat (*Disclaimer of Opinion*). Terdapat hasil penelitian yang dilakukan Sylviana (2019), Amani (2016), dan Kusumawardani (2013) opini audit berpengaruh terhadap *audit delay*. Yang artinya bahwa perusahaan yang menerima *qualified opinion*, cenderung akan melakukan *audit delay*. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Verawati dan Wirakusuma (2016) dan Siahaan dkk (2019) opini audit tidak berpengaruh terhadap *audit*

delay. Hal ini menunjukkan bahwa opini auditor bukan faktor penentu dalam ketepatan waktu pelaporan audit.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *audit delay* adalah *financial distress*. Menurut Praptika dan Rasmini (2016, h.2057), menyatakan bahwa kesulitan keuangan (*financial distress*) merupakan tahap penurunan kondisi keuangan perusahaan dan apabila hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menyebabkan perusahaan mengalami kebangkrutan. Penelitian yang dilakukan Praptika dan Rasmini (2016) dan Oktaviani (2019) *financial distress* berpengaruh terhadap *audit delay*. Dikarenakan *financial distress* merupakan *badnews* dalam laporan keuangan. Maka semakin tinggi nilai rasio *financial distress* suatu perusahaan. Maka pihak manajemen akan berusaha untuk mengurangi berita buruk ini sehingga memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit. Tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Listyaningsih dan Cahyono (2018) dan Siahaan dkk (2019) *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini berarti *financial distress* bukan faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

Faktor lain yang mempengaruhi *audit delay* adalah *auditor switching*. Pergantian auditor (*auditor switching*) adalah pergantian auditor atau Kantor Akuntan Publik (KAP) yang dilakukan oleh klien. Pergantian auditor pada suatu perusahaan dilakukan dengan tujuan untuk menjaga independensi dari auditor agar tetap bersikap objektif dalam melakukan tugasnya sebagai auditor. Pergantian akuntan publik juga dilakukan karena telah berakhirnya kontrak kerja yang disepakati antara KAP dengan pemberi

tugas dan telah memutuskan untuk tidak memperpanjang dengan penugasan baru. Listyaningsih dan Cahyono (2018, h.68). *Audit delay* yang panjang dapat terjadi dikarenakan adanya *auditor switching*. Menurut Verawati dan Wirakusuma (2016, h.1090), menyatakan apabila perusahaan mengalami pergantian auditor, tentunya auditor baru memerlukan waktu yang lebih lama dalam menyelesaikan proses audit dibandingkan dengan auditor lama. Karena, auditor baru perlu mengenal, mempelajari dan memahami karakteristik usaha klien dan sistem yang ada di dalamnya, sehingga memerlukan waktu yang lama untuk mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan. Hasil penelitian yang dilakukan Verawati dan Wirakusuma (2016), Rustiarini dan Sugiarti (2013) *auditor switching* berpengaruh terhadap *audit delay*. Hal ini menunjukkan bahwa jika emiten atau perusahaan melakukan pergantian auditor akan menyebabkan terjadinya *audit delay*. Penelitian yang dilakukan Wiryakriyani dan Widhiyani (2017), Widhiasari dan Budiarta (2016), dan Hanasari (2018) menunjukkan *auditor switching* tidak berpengaruh terhadap *audit delay*.

Audit delay yang telah melewati tanggal ketentuan BAPEPAM-LK (Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan), tentu akan berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) . Hal ini menunjukkan adanya masalah dalam laporan keuangan perusahaan, sehingga auditor memerlukan waktu yang lebih lama untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan tersebut. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs www.idx.co.id Manajemen PT Bursa

Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 10 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2018 dan merujuk pada ketentuan II.6.3. Peraturan Nomor I-H: Tentang Sanksi, Bursa telah memberikan Peringatan Tertulis III dan tambahan denda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada perusahaan tercatat yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan/atau belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan dimaksud. Mengacu pada ketentuan II.6.4. peraturan nomor: I-H tentang sanksi, bursa melakukan suspensi apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan dan atau perusahaan tercatat telah menyampaikan laporan keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2. dan II.6.3. Peraturan Pencatatan Nomor I-H: Tentang Sanksi.

Fenomena terjadinya *audit delay* yang berhubungan dengan pergantian auditor (*auditor switching*) yaitu terjadi pada perusahaan PT Nipress Tbk (NIPS). Yang merupakan salah satu diantara 10 perusahaan yang belum mempublikasikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2018 dan belum melakukan pembayaran denda. Berdasarkan informasi yang dikutip Kontan.co.id, hasil pemantauan BEI hingga 29 Juni 2019 PT Nipress Tbk (NIPS) belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2018. Sehingga Bursa melakukan

penghentian sementara perdagangan efek di pasar reguler dan pasar tunai sejak sesi I perdagangan efek tanggal 1 Juli 2019. Hal ini menyebabkan saham NIPS berada di level Rp 282 dan tidak menunjukkan pergerakan.

Selain itu PT Nipress Tbk (NIPS) juga terlambat menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019. Berdasarkan dari surat tanggapan NIPS tertanggal 5 Februari 2020 atas permintaan penjelasan Bursa, keterlambatan penyampaian laporan keuangan sejak per Desember 2018 karena proses audit di entitas anak terjadi pergantian KAP sehingga proses ini menghambat dan sempat menunda proses audit selama beberapa waktu. Hal ini berdampak pada penyusunan laporan keuangan perseroan per Desember 2018 karena laporan keuangan entitas anak harus dikonsolidasikan ke laporan keuangan perseroan. KAP yang mengaudit laporan keuangan perseroan per Desember 2017 adalah KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dan KAP yang mengaudit laporan keuangan di perseroan per Desember 2018 adalah KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan. KAP yang mengaudit laporan keuangan entitas anak per Desember 2017 adalah KAP Supoyo, Sutjahjo, Subyantara & Rekan dan diganti menjadi KAP PWC Indonesia per Desember 2018. Hal yang melatarbelakangi pergantian KAP di perseroan disebabkan oleh perseroan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya perseroan. Hal ini dikarenakan KAP sebelumnya berlokasi di luar kota. Sedangkan hal yang melatarbelakangi pergantian KAP di entitas anak dibandingkan dengan

KAP sebelumnya hal ini dilakukan untuk mengakomodir permintaan dari pemegang saham entitas anak.

Fenomena terjadinya *audit delay* dan opini auditor yang baru terjadi di Indonesia adalah PT Panasia Indo Resources Tbk atau HDTX. Perusahaan PT Panasia Indo Resources Tbk belum menyampaikan laporan keuangan auditan yang berakhir per 31 Desember 2019. Pada Mei 2020 PT Panasia Indo Resources Tbk, melaporkan rugi bersih sebesar Rp 65.673.323,- (dalam ribuan) tahun 2019 dan memperoleh opini wajar dengan pengecualian (WDP). Diduga *audit delay* terjadi karena auditor tidak mendapatkan bukti audit yang memadai untuk semua dokumen terkait dengan rencana manajemen dan prospek bisnis di masa yang akan datang, sehingga menyebabkan auditor memerlukan waktu yang lebih lama dalam proses audit.

Berdasarkan uraian diatas, dan masih banyak lagi perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Opini Auditor dan *Financial Distress* Terhadap *Audit Delay* Dengan *Auditor Switching* Sebagai Variabel Intervening (Studi Empiris Pada Perusahaan Aneka Industri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*?
2. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*?
3. Bagaimana pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*?
4. Bagaimana pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* dengan *auditor switching* sebagai variabel intervening?
5. Bagaimana pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* dengan *auditor switching* sebagai variabel intervening?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas sebelumnya, maka penulis mengambil topik mengenai apakah opini auditor dan *financial distress* terhadap *audit delay* dengan *auditor switching* sebagai variabel intervening. Untuk data yang akan digunakan, penulis menggunakan data yang diperoleh dari laporan keuangan perusahaan aneka industri yang terdaftar di BEI periode tahun 2017-2019.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat beberapa tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay*.

2. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay*.
3. Untuk mengetahui pengaruh *auditor switching* terhadap *audit delay*.
4. Untuk mengetahui pengaruh opini auditor terhadap *audit delay* dengan *auditor switching* sebagai variabel intervening.
5. Untuk mengetahui pengaruh *financial distress* terhadap *audit delay* dengan *auditor switching* sebagai variabel intervening.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi sehingga dapat memberikan informasi yang berguna dalam upaya pengembangan ilmu audit yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay*.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan pertimbangan kepada perusahaan dalam proses penyampaian laporan keuangan auditan secara tepat waktu, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dikatakan relevan.

b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu dan menambah referensi dalam melaksanakan proses audit pada

laporan keuangan suatu perusahaan, sehingga auditor dapat menyelesaikan proses audit secara tepat waktu dan laporan keuangan audit tersedia tepat waktu bagi pihak-pihak berkepentingan.

c. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian ini terdiri dari beberapa bab, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I, penulis akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II, penulis akan membahas tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian sebelumnya, kerangka pemikiran, dan kerangka teoritis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada BAB III, penulis akan membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada BAB IV, penulis akan menjelaskan tentang deskripsi objek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis dan penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada BAB V, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Ekka. 2013. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Auditor Switching*. Universitas Negeri Semarang.
- Faradila, Yuka dan M. Rizal Yahya. 2016. *Pengaruh Opini Audit, Financial Distress dan Pertumbuhan Perusahaan Klien Terhadap Auditor Switching (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2014)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA), Vol. 1, No. 1. Halaman 81-100.
- Fauzi, dkk. 2019. *Metodologi Penelitian untuk Manajemen dan Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fitriani, Nurin Ari. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Voluntary Auditor Switching Di Perusahaan Manufaktur Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2012)*. Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanasari, Rizki Yusti. 2018. *Pengaruh Reputasi KAP, Opini Auditor, Pergantian Auditor dan Spesialisasi Auditor Terhadap Audit Delay*. Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
- Hidayati, Wahyu Nurul. 2018. *Pengaruh Audit Delay, Reputasi Auditor, Pergantian Manajemen, Financial Distress, Pertumbuhan Perusahaan Dan Kepemilikan Publik Terhadap Auditor Switching Pada Perusahaan Manufaktur Go Public Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2010-2015*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol. 1, No. 4.
- Listyaningsih, Dewi Fitri dan Yuli Tri Cahyono. 2018. *Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Financial Distress Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Terdaftar di BEI)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Oktaviani, Ni Putu Shinta. 2019. *Pengaruh Financial Distress, Ukuran Perusahaan, dan Corporate Governance Pada Audit Delay*. Universitas Udayana Bali.

Pinta Uli Tambunan. 2014. *Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Report Lag (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)*. Universitas Negeri Padang.

Praptika, Putu Yulia Hartanti dan Ni Ketut Rasmini. 2016. *Pengaruh Audit Tenure, Pergantian Auditor dan Financial Distress Pada Audit Delay Pada Perusahaan Consumer Goods*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.15.3. 2052-2081.

Rustiarini, Ni Wayan dan Ni Wayan Mita Sugiarti. 2013. *Pengaruh Karakteristik Auditor, Opini Audit, Audit Tenure, Pergantian Auditor Pada Audit Delay*. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika, Vol.2, No.2.

Sari, Dina Puspita dan Erly Mullyani. 2019. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)*. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.1, No.2, Seri B, Hal 646-665.

Sedarmayanti. 2011. *Penelitian : Metode-Metode Penelitian*. Bandung: Mandar Maju.

Siahaan, dkk. 2019. *Pengaruh Opini Audit, Pergantian Auditor, Kesulitan Keuangan, dan Efektivitas Komite Audit Terhadap Audit Delay (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2017)*. Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis, Vol.12, No.2, 135-144.

Sugiyono. 2018. *Metodologi Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Verawati, Ni Made Adhika dan Made Gede Wirakusuma. 2016. *Pengaruh Pergantian Auditor, Reputasi KAP, Opini Audit Dan Komite Audit Pada Audit Delay*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Vol.17.2, 1083-1111.

Undang – Undang (UU) No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

www.idx.co.id

www.kontan.co.id